

T U R U N A N

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA
Dj. Moh. Hoesni Thamrin
D J A K A R T A

KEPUTUSAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA
NOMOR: DPDA/DD/I/PDA/38 TAHUN 1967,
TENTANG: STATUS PESANTREN SABILIL MUT-
TAQIEN (P.S.M.) DI TAKERAN/MAGETAN DAN
DAERAH LAINLAIN.-

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA :

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat permohonan pertama antar Pondok2 Pesantren tgl. 22 Mei 1960
- b. Surat permohonan Ketua Madjlis Pimpinan Pusat Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tgl. 6-2-1967 No. 54/O/1/Dpda/2/67;
- c. Surat permohonan Ketua Madjlis Pimpinan Pusat (MPP) Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tgl. 30-4-1967 No. 62/O-1/11/67;
- d. Nota Dinas Direktur Pendidikan Agama dalam perjalanannya (di Takeran) Magetan tgl. 17-4-1967 yang disaksikan oleh Pd. Bupati Magetan, Kepala Kinspendakab Magetan, Kepala Kinspendakab Madiun serta Pedjabat Sipil dan Militer setempat;
- e. Nota Dinas Direktur Pendidikan Agama kepada Madjlis Pimpinan Pusat (MPP) Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) yang tembusannya dikirimkan keseluruh Pedjabat Pendidikan Agama Kinspendaprop dan Kinspendakab-keseluruh Indonesia.

MEMINIMBANG :

- a. bahwa berhubung makin pesatnya objek Pendidikan Agama didaerah sekitar Magetan, Madiun, Ponorogo dll. tempat di Djawa Timur khususnya dan diseluruh Indonesia umumnya maka perlu mendapat perhatian khusus tentang status Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien - (PSM).
- b. bahwa untuk menaikkan deradjat, standing dan mutu serta status khusus Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) perlu mengadakan Penilaian dan jaminan akan nilai Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien tersebut;
- c. bahwa dalam Insp. Direktur Pendidikan Agama ke Djawa Timur tgl. 13 s/d 22 Februari 1967 Direktur Pendd. Agama telah melihat sendiri akan kemajuan2 dan aktivitas yang ditjapai oleh Lembaga Pendd. Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tersebut;
- d. bahwa Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tsb. telah tjukup memenuhi syarat2 untuk mendapatkan penilaian/deradjat khusus dari Departemen Agama dan Direktorat Pendidikan Agama pada khususnya ;
- e. bahwasanya masyarakat Islam setempat sangat menghadjatkan akan penilaian/deradjat status Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) sebagai pengamal ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966.

MEMINGGAT :

- 1. U.U.D. pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan pasal 31;
- 2. U.U.No. 4 tahun 1950 jo, U.U.No. 12 tahun 1954 pasal 20;
- 3. Keputusan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966;
- 4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966;
- 5. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 jo. 75/U/K3p/11/1966;
- 6. Keputusan Menteri Agama No. 78 tahun 1963 (Pembetulan);
- 7. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1964;
- 8. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Dengan tidak mengurangi wewenang dari Kepala Kinspendaprop Djatin dan Kepala Kinspendakab Magetan, Madiun dan Ponorogo serta sekitarnya, maka Direktorat Pendidikan Agama Pusat di Djakarta akan memberikan bantuan guru2 Agama 100% mutlak sebagaimana pemberian bantuan Direktorat Pendidikan Agama Pusat di Djakarta kepada Pondok Modern di Gontor Ponorogo dan Amuntai di Kutai;
- Kedua : Semua alat perlengkapan dan lain2nya dari Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tetap menjadi milik sendiri;
- Ketiga : Soal status sekolah P.G.A. Muallimin Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) untuk dijadikan sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri menunggu Insp. khusus yang akan dilakukan oleh Direktur Pendidikan Agama dari Djakarta;

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA :

- MEMPERHATIKAN :**
- a. Surat permohonan pertama antar Pondok2 Pesantren tgl. 22 Mei 1960
 - b. Surat permohonan Ketua Madjlis Pimpinan Pusat Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tg. 6-2-1967 No. 54/O/1/Dpda/2/67;
 - c. Surat permohonan Ketua Madjlis Pimpinan Pusat (MPP) Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tgl. 30-4-1967 No. 62/O-1/11/67;
 - d. Nota Dinas Direktur Pendidikan Agama dalam perdjalanen (di Takeran) Magetan tgl. 17-4-1967 jang disaksikan oleh Pd. Bupati Magetan, Kepala Kinspendakab Magetan, Kepala Kinspendakab Madiun serta Pedjabat Sipil dan Militer setempat;
 - e. Nota Dinas Direktur Pendidikan Agama kepada Madjlis Pimpinan Pusat (MPP) Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) jang tembusannja dikirimkan keseluruh Pedjabat Pendidikan Agama Kinspendaprop dan Kinspendakab-keseluruh Indonesia.
- MEMIMBANG :**
- a. bahwa berhubung makin pesatnja objek Pendidikan Agama didaerah sekitar Magetan, Madiun, Ponorogo dll. tempat di Djawa Timur chususnja dan diseluruh Indonesia umumnja maka perlu mendapat perhatian khusus tentang status Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien - (PSM).
 - b. bahwa untuk menaikkan deradjat, standing dan mutu serta status chusus Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) perlu mengadakan Penilaian dan djaminan akan nilai Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien tersebut;
 - c. bahwa dalam Insp. Direktur Pendidikan Agama ke Djawa Timur tgl. 13 s/d 22 Pebruari 1967 Direktur Pendd. Agama telah melihat sendiri akan kemadjuan2 dan aktivitas jang ditjapai oleh Lembaga Pendd. Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tersebut;
 - d. bahwa Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) tsb. telah tjukup memenuhi sjarat2 untuk mendapatkan penilaian/deradjat - khusus dari Departemen Agama dan Direktorat Pendidikan Agama pada chususnja ;
 - e. bahwasanja masjarakat Islam setempat sangat menghadjatkan akan penilaian/deradjat status Lembaga Pendidikan Islam Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) sebagai pengamal ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966.
- MEMINGAT :**
1. U.U.D. pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan pasal 31;
 2. U.U.No. 4 tahun 1950 jo, U.U.No. 12 tahun 1954 pasal 20;
 3. Keputusan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966;
 4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966;
 5. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 jo. 75/U/K3p/11/1966;
 6. Keputusan Menteri Agama No. 78 tahun 1963 (Pembetulan);
 7. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1964;
 8. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN :

- Pertama : Dengan tidak mengurangi wewenang dari Kepala Kinspendaprop Djatim dan Kepala Kinspendakab Magetan, Madiun dan Ponorogo serta sekitarnja, maka Direktur Direktorat Pendd. Agama Pusat di Djakarta akan memberikan bantuan guru2 Agama 100% mutlak sebagaimana perborian bantuan Direktorat Pendd. Agama Pusat di Djakarta kepada Pondok Modern di Gontor Ponorogo dan Amuntai di Kutai;
- Kedua : Semua alat perlengkapan dan lain2nja dari Lembaga Pendd. Islam Pesantren - Sabilil Muttaqien (PSM) tetap menjadi milik sendiri;
- Ketiga : Soal status sekolah P.G.A. Muallimin Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) untuk didjadikan sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri menunggu Insp. khusus jang akan dilakukan oleh Direktur Pendidikan Agama dari Djakarta;

... yang pembuatannya disampaikan kepada Kinspendaprop Djawa Timur dan Kinspendakab Magetan, Madiun, dan Ponorogo serta daerah sekitarnya.

- Kelima : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat Keputusan ini, dapat diatur kemudian dalam surat Keputusan yang lain yang sesuai dengan kebutuhan.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta,

Pada tanggal 17 - Djuni - 1967

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA
DIREKTUR?

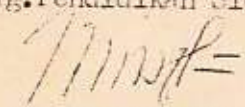
Tjap. ttd.

(R.H. MOELJADI MARTOSOLDARMO).-

TEBUSAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jth. Bapak Menteri Agama di Djakarta.
 2. Jth. Bapak Sekdjen Departemen Agama di Djakarta.
 3. Jth. Direktur Djenderal Departemen Agama di Djakarta.
 4. Jth. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama di Djakarta.
 5. Jth. Kepala Biro Keuangan Departemen Agama di Djakarta.
 6. Jth. Kepala Biro Peralatan/Perlengkapan Departemen Agama di Djakarta.
 7. Jth. Kepala Dinas I s/d V Direktorat Pendidikan Agama.
 8. Jth. Kepala Kinspendaprop di seluruh Indonesia.
 9. Jth. Kepala Kinspendakab di Seluruh Indonesia.
 10. Arsip.-
- =====

Diturun sesuai dengan aslinya oleh :
MPP - PSM Bag. Pendidikan dan Publikasi


(MUSLIH TAMAM).-

MENTERI AGAMA

- MEMBACA : 1. Surat permohonan dari Majelis Pimpinan Pusat (M.P.P.) Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran-Madiun tgl. 1 Djuli 1967, No.:31/L.III/67 tentang permohonan penegerian Madrasah Ibtidaijah, Tsanawijah dan Alijah lingkungan P.S.A.;
2. Disposisi (persetujuan) Kepala Dinas III, tgl. 19 Djuli 1967.
3. Disposisi (persetujuan) Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl.: 19 Djuli 1967.

- MENILAI : a. bahwa berhubung makin pesatnya objek pendidikan Agama didaerah Djawa Timur pada khususnya maka sangat dirasakan sekali akan perlunya menerbitkan beberapa Madrasah tersebut, dapat diharapkan membantu memberikan pelajaran pada Sekolah2 Negeri atau Partikular sebagai mana dimaksud dalam keputusan M.P.R.S. No.:XXVII/MPRS/1966.
b. bahwa untuk segera dapat mengatasi kekurangan guru2 Agama tsb. diatas maka dianggap perlu sekali menerbitkan beberapa Madrasah dilingkungan Pesantren Sabilil Muttaqien khususnya yang berdomisil di Djawa Timur.
c. bahwa Madrasah2 yang ada di Djawa Timur dan didalam lingkungan Pesantren Sabilil Muttaqien Takeran, Magetan, Madiun khususnya dianggap sudah memenuhi syarat guna tersebut diatas dan masyarakat memang sangat membutuhkannya akan penegerian Madrasah2 tsb.

- MENGINGAT : 1. U.U.D. pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan pasal 31.
2. U.U.D. No.4 tahun 1950 jo. UU No.12 th. 1954 pasal 20.
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966.
4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966.
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/kep./11/'66.
6. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1962.
7. Keputusan Menteri Agama No. 104 tahun 1962 (pembetulan)
8. Keputusan Menteri Agama No. 78 tahun 1963 (pembetulan).
9. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1963.
10. Keputusan Menteri Agama No. 37 tahun 1965 (M.I.N.).
11. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967 (Lanjutan).
12. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967

MENETAPKAN : M E M U T U S A K A N :

- Pertama : 1. Terhitung mulai tahun 1967 menerbitkan Madrasah Ibtidaijah, Tsanawijah, Alijah (PSM) di Takeran Madiun pada khususnya dan seluruh Tj. - bang yang bernaung didalam P.S.M. pada umumnya, masing2 menjadi Madrasah Ibtidaijah Negeri (M.I.N.) dan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.).
- Kedua : Pengisian tenaga2/Guru2 untuk Sekolah tersebut disesuaikan dengan formasi kantor2 yang berada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama, yang berlaku pada kantor2 tersebut.
- Ketiga : Pembiajaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada m.a.no. 15.2.22.20.1.25. dari anggaran pendapatan belandja - Departemen Agama.
- Keempat : Pelaksanaan segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan ini penjelesannya pembukuannya, peresmian, pemeliharaannya dan sebagainya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama.
- Kelima : Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini, dapat diatur kemudian dengan surat keputusan yang lain.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

2. Menteri Utama bidang Kesra.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretariat Negara/Presidium Kabinet.
5. Sekretariat Negara.
6. Sekretariat D.P.R.G.R.
7. Departemen Dalam Bidang Kesra.
8. D.P.R.G.Komisi G.
9. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor.
10. Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan di Jogjakarta.
11. Thesaurir Djendral pada Departemen Keuangan.
12. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
13. Kantor Bendahara Negara di Djakarta di Djakarta dan Surabaya.
14. Gubernur Kepala Daerah di Djawa Timur.
15. Semua Bupati Kepala Daerah di Djawa Timur.
16. Sekdjen dan Dirdjen Bimasa Islam di Djakarta.
17. Direktorat Pendidikan, Urusan Penerangan, Pendidikan, Pendidikan Agama, pada Departemen Agama.
18. Jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
19. Bagian Dokumentasi Departemen Agama.-

Mengetahui :

Direktur Direktorat Pendidikan Agama
Tjap ttd.

(R.H. MOELJADI MARTOSONDARMO).-

Diturun oleh :

MPP - PSM. Bagian Pendidikan
Seksi Publikasi,

(MUSLIH TAMAM).-

--oOo--

LAMPUNG S.P. MERT 10.106 Th. 1967.

MADRASAH P.S.M. JANG TEXAN MENDAPAT STATUS NEGRI.

Dienia Madrasah			Nama Kep. Madrasah		Ketor.	
I l a n a t			Pembelian:			
			M)			
M.A.A.I.N.	Takoran	Cab. Magetan	1-8-1967	Moh. Tarmoodji		
M.Ts.A.I.N.	"	"	"	Sakaria A.N.		
M.Ts.A.I.N.	Gr. Carong	"	"	Moh. Iskal		
M.Ts.A.I.N.	Tandj. Anom	" Ngandjuk	"	Moh. Aujhari		
M.Ts.A.I.N.	Emigoro	" Kediri	"	Moh. Aujhari		
M.Ts.A.I.N.	Paron	" Ngawi	1-7-1968	Separdit II		
M.I.N. I	Takoran	" Magetan	1-8-1968	(11/11/68)		
M.I.N. II	Xiringan	"	"	Harmain		
M.I.N. III	Debadan	"	"	Abdul. Djali		
M.I.N. IV	Vaduk	"	"	Mh. Fashol Kalam		
M.I.N. V	Tegalredjo	"	"	Birin.		
M.I.N. VI	Gambiran	"	"	Muh. Qodim		
M.I.N. VII	Tanungahan	"	"	Zachuri		
M.I.N. IX	Tandj. Anom	" Ngandjuk	"	Pd. Sumarlan		
M.I.N. X	Kodungambo	"	"	Muh. Sholih		
M.I.N. XI	Nangungan	"	"	Abd. Muzid		
M.I.N. XII	Nyongot	"	"	Zaerudin Hm		
M.I.N. XIII	Tronhon (Tjeon)	"	"	Id. Jakun		
M.I.N. XIV	Navigoro	" Kediri	"	Pd. Markawi		
M.I.N. XV	Bogem Jampang	" Ponorogo	"	Pd. Masjhuri		
M.I.N. XVI	Dongkong	"	"	Im. Sabardina		
M.I.N. XVII	Dukorodjo	"	"	Fatchurohman.		
M.I.N. XVIII	Ngamban Kendal	" Ngawi	"	Moh. Munajur.		
M.I.N. XIX	Samia	"	1-8-1968	Ronagin (Pd.)		
M.I.N. XX	Paron Gelang	"	"	..		
M.I.N. XXI	Miyatik Baderan	"	1-8-1968	Sujono.		
M.I.N. XXII	Winom	" Magetan	1-8-1967	Pd. Abu Sudjak		
M.I.N. XXIII	Madian Keth	" Madian	1-8-1968	Pd. Sidiq		

Taraf Persiapan :					
M.I.N.	Hendak Blatang Kab. Blora		Kj. Mashud		
M.Ts.A.I.	Karangasajo	" Magetan	Kj. Is. Fauzi		
M.Ts.A.I.	Kertoceno	" Ngandjuk	Kj. Galim		
M.A.A.I.	Pandjunganom	"	Drs. Diori Efendi		
M.Ts.A.I.	Bekur Djiwon	" Madian	Ijuma'in BA		
M.A.A.I.	Kras Kediri	"	H. Sa'id		
M.A.A.I.	Paron	" Ngawi	Drs. Amin		

Takoran, 10 Djuli 1968.
M.P.P. PSM